



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 6985-7001

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tindak Pidana Pasar Modal Terkait Korupsi Investasi Fiktif Studi Kasus Pada PT. Taspem

Aprilia Hutagaol^{1✉}, Jelin Rachel Stephoney Saragih², Audina Pratiwi³, Bonaraja Purba⁴

Universitas Negeri Medan

Email: ambrosyafriera11@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Menggunakan PT. Taspem sebagai studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membuktikan praktik penipuan di pasar modal. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang menekankan pada kajian data sekunder (yang terdapat di perpustakaan) dan penerapan praktisnya. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pasar modal sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan bahwa investasi palsu dapat mempunyai dampak yang luas, seperti menyebabkan investor merugi, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar, dan mengancam stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Utuh. Transparansi, peraturan yang ketat, dan pengawasan yang efisien dari pihak yang berwenang sangat penting dalam mengatasi masalah investasi palsu. Selain itu, investor perlu waspada dan melakukan riset sebelum menginvestasikan uangnya pada investasi apa pun agar tidak terjerumus pada skema investasi curang atau melanggar hukum.

Kata Kunci: *Pidana, Pasar Modal, Korupsi Investasi Fiktif*

Abstract

Using PT. Taspen as a case study, this research aims to identify and prove fraudulent practices in the capital market. This study makes use of normative juridical research, which places an emphasis on studying secondary data (found in libraries) and its practical applications. The findings demonstrate that the capital market is crucial to a nation's economic growth, and that fraudulent investments can have far-reaching effects, such as causing investors to lose money, undermining public faith in the market, and threatening economic stability as a whole. Transparency, stringent rules, and efficient oversight from the appropriate authorities are crucial in addressing the issue of fraudulent investments. In addition, investors need to be vigilant and do their research before putting their money into anything to prevent themselves from falling for fraudulent or unlawful investment schemes.

Keywords: *Crime, Capital Markets, Fictitious Investment Corruption*

PENDAHULUAN

Dalam hal keadilan sosial dan kemajuan ekonomi, korupsi merupakan hambatan utama di Indonesia. Tujuan utama pemerintah dan masyarakat selama masa reformasi adalah pemberantasan korupsi. Terdapat permasalahan pelik dalam penegakan hukum di sektor keuangan, seperti terlihat pada kasus korupsi yang melibatkan pelaku pasar uang dan pasar modal. Korupsi melemahkan kepercayaan investor dan menghambat kelancaran operasi uang dan pasar modal, yang semuanya penting bagi kemajuan ekonomi.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, organisasi dan peraturan baru bermunculan sepanjang masa reformasi. Dalam upaya pemberantasan korupsi, banyak bermunculan organisasi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidikan dan penuntutan perkara korupsi, khususnya yang menyangkut sektor keuangan, merupakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun banyak hal yang menghalangi efisiensi penegakan hukum, seperti campur tangan politik dan kurangnya kerja sama antar pihak berwenang.

Pasar uang dan pasar modal sangat rentan terhadap kegiatan korupsi karena besarnya nilai transaksi dan rumitnya peraturan di bidang ini. Penyuapan terhadap otoritas yang berwenang, manipulasi pasar, dan insider trading adalah bentuk-bentuk korupsi dalam bisnis ini. Stabilitas pasar dan perekonomian nasional terancam oleh hal ini dan juga merugikan investor. Konsekuensinya, legitimasi dan integritas pasar bergantung pada penegakan hukum yang jujur dan efisien.

Jalan yang harus ditempuh masih panjang, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya persidangan korupsi yang melibatkan pelaku pasar uang dan pasar modal di era reformasi. Beberapa hal sudah membaik, seperti pengawasan dan keterbukaan, namun masih banyak

kendala yang harus diatasi. Skandal-skandal besar seperti Jiwasraya dan Bank Century menunjukkan betapa seriusnya permasalahan ini dan betapa mendesaknya kebutuhan akan perubahan.

Selain menghukum individu yang korup, penegakan hukum yang kuat dan tidak memihak juga berfungsi sebagai alat pencegahan, sehingga memastikan bahwa tindakan korupsi tidak terulang kembali. Dalam hal ini, kerja sama antara polisi, regulator pasar, dan anggota masyarakat sipil sangatlah penting. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk lebih meningkatkan pendidikan dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kejujuran di pasar keuangan. Oleh karena itu, upaya bersama ini diyakini dapat mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan menjadikan dunia usaha lebih terbuka dan adil.

Terkait korupsi uang dan pasar modal, tidak cukup hanya mengandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan OJK untuk mengawasi hukum; pengadilan juga memainkan peran penting. Harus ada reformasi segera dalam sistem hukum untuk menjamin proses yang adil dan transparan dalam semua kasus. Akan ada lebih sedikit ruang bagi pejabat korup untuk menghindari hukuman dan lebih banyak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan jika pengadilan jujur dan tidak dipengaruhi oleh politik.

Perjuangan melawan korupsi juga menghadapi kemungkinan dan permasalahan baru yang disebabkan oleh digitalisasi dalam industri perbankan dan kemajuan teknologi informasi lainnya. Pengawasan pasar uang dan keuangan dapat dibuat lebih terbuka dan efisien dengan penggunaan teknologi. Deteksi yang lebih cepat dan tepat atas transaksi-transaksi yang meragukan dan kemungkinan kegiatan korupsi dapat dilakukan dengan bantuan sistem pelaporan dan pemantauan yang berbasis teknologi. Di sisi lain, bahkan penjahat yang paling paham teknologi pun bisa menyalahgunakan teknologi, oleh karena itu lembaga penegak hukum harus siap menghadapi tantangan ini.

Komponen kunci dari strategi era reformasi untuk memberantas korupsi di pasar keuangan dan pasar modal adalah keterlibatan aktif masyarakat sipil dan media. Media memainkan peran penting dalam masyarakat dengan memberitakan kasus-kasus korupsi dan menarik perhatian masyarakat, sehingga mendorong pemerintah dan polisi untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, organisasi non-pemerintah (LSM) dan masyarakat sipil secara keseluruhan dapat mempromosikan kejujuran dan keterbukaan dalam dunia usaha melalui kampanye dan pendidikan. Kita hanya bisa berharap bahwa dengan bekerja sama, kita dapat membangun sebuah sistem yang akan membantu pemberantasan korupsi dan pencegahannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan publikasi ini adalah Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain penelitian hukum kasus yang relevan dan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder yang diperoleh dari koleksi kepustakaan dan diperiksa dalam konteksnya. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif karena permasalahan yang diteliti berpusat pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta penerapan praktisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Modal

Untuk tujuan melakukan investasi jangka panjang, pasar modal menghubungkan pihak yang memiliki uang (investor) dengan pihak yang membutuhkan (emiten). Sekuritas seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya dipertukarkan di pasar modal sebagai sarana transfer dana tersebut. Pasar modal, menurut Nasir, merupakan salah satu aspek sistem moneter yang memungkinkan dunia usaha mengumpulkan uang dengan menjual aset kepada investor.

Tiga definisi pasar modal yang dikemukakan oleh Hugh T. Patrick dan U. Tun Wai adalah sebagai berikut:

Pasar modal dapat dipahami dalam tiga cara: pertama, dalam arti luas, sebagai keseluruhan sistem keuangan terorganisir, termasuk bank komersial dan semua perantara sektor keuangan, serta surat berharga dan utang jangka pendek dan tidak langsung; kedua, dalam pengertian peralihan, yaitu semua pasar dan institusi terorganisir yang memperdagangkan dokumen kredit (biasanya yang jatuh temponya lebih dari satu tahun), seperti saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotek, tabungan, dan deposito berjangka; dan ketiga, dalam arti sempitnya, sebagai pasar uang terorganisir yang memperdagangkan obligasi dan saham dengan bantuan pialang dan penjamin emisi.

Namun, Undang-Undang Pasar Modal mengatur pembatasan pasar modal, khususnya tindakan yang berkaitan dengan transaksi efek dan penawaran umum atas efek, transaksi perusahaan publik dengan efek yang mereka terbitkan, serta organisasi dan bisnis terkait.

Pentingnya pasar modal dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara sangatlah penting. Beberapa penjelasan menyoroti sifat kritis pasar keuangan:

- Sumber Dana yang Dapat Diandalkan: Pemerintah dan dunia usaha dapat mengandalkan pasar modal sebagai sumber dana yang dapat diandalkan untuk jangka panjang. Perusahaan dapat membiayai inisiatif infrastruktur, penelitian dan

pengembangan, pertumbuhan, dan pengeluaran jangka panjang lainnya dengan akses ke pasar keuangan. Perekonomian yang lebih kuat dalam jangka panjang adalah hasil dari hal ini.

- investor dapat menyebarkan taruhannya pada berbagai aset berkat pasar modal. Mendiversifikasi kepemilikan investor di antara saham, obligasi, dan reksa dana memungkinkan mereka menurunkan risiko portofolio secara keseluruhan sekaligus meningkatkan potensi laba atas investasi.
- peningkatan likuiditas merupakan keuntungan berinvestasi di pasar modal. Cara cepat dan mudah bagi investor untuk mendapatkan uang yang mereka perlukan adalah melalui pasar modal yang cukup sibuk dan likuid.
- Pasar Modal Membantu Alokasi Sumber Daya yang Efisien dengan Mendistribusikan Dana ke Bisnis dan Inisiatif Dengan Kemungkinan Keberhasilan Tertinggi. Karena itu, perekonomian mampu mengalokasikan sumber dayanya dengan lebih efektif.
- Akuntabilitas dan keterbukaan: Pasar modal menghargai akuntabilitas dan keterbukaan dalam operasional perusahaan. Perusahaan publik mempunyai tanggung jawab kepada pemegang sahamnya untuk mempublikasikan informasi keuangannya dengan jelas dan akurat. Hal ini mendorong operasi perusahaan yang beretika dan meningkatkan kepercayaan investor.
- Inovasi dan Pembangunan Infrastruktur: Pasar modal juga terlibat dalam proses ini. Pasar modal memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan memungkinkan perusahaan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi.
- Dalam hal menghasilkan sumber daya keuangan, mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang, dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, pasar modal ini merupakan pengubah permainan bagi perekonomian negara mana pun.

Instrumen dalam Pasar Modal

Berbagai macam produk keuangan dipertukarkan di pasar modal. Beberapa alat terpenting yang digunakan di pasar saham adalah:

- Saham: Saham adalah alat utama bagi investor di pasar saham. Salah satu cara untuk memiliki suatu bisnis adalah melalui sahamnya. Selain dapat memberikan suara pada rapat pemegang saham tahunan, pemegang saham berhak atas dividen jika perusahaan membagikan keuntungannya.

- Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi disebut obligasi. Pembayaran bunga dan pokok tetap harus dibayarkan kepada pemegang obligasi pada tanggal jatuh tempo. Ada pasar sekunder di mana obligasi dapat dipertukarkan.
- reksa dana memungkinkan investor mengumpulkan uang mereka dan menggunakannya dalam berbagai aset keuangan, termasuk saham, obligasi, dan pasar uang. Portofolio reksa dana diawasi oleh manajer investasi yang melakukannya sesuai dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan.
- Dana yang Dipertukarkan di Bursa (ETF): Jenis sarana investasi ini dipertukarkan di bursa saham yang mirip dengan reksa dana. Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) bertujuan untuk meniru pergerakan harga indeks atau sekeranjang aset yang mendasarinya. Seperti saham biasa, saham ETF dapat dibeli dan dijual oleh investor.
- Efek Hutang yang Diterbitkan oleh Perusahaan Swasta: Ini dikenal sebagai obligasi korporasi. Karena obligasi korporasi mempunyai tingkat risiko kredit yang lebih besar, obligasi korporasi biasanya dikaitkan dengan tingkat risiko dan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi pemerintah.
- obligasi yang diterbitkan pemerintah untuk membayar defisit belanja atau proyek infrastruktur. Karena didukung oleh pemerintah, obligasi pemerintah dipandang sebagai pilihan investasi yang sangat aman.
- Waran: Ini adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham suatu perusahaan pada harga tertentu dan pada tanggal masa depan yang telah ditentukan.
- Surat Berharga Komersial: Perusahaan menerbitkan surat berharga komersial, yang merupakan instrumen pinjaman jangka pendek, untuk mendanai kebutuhan modal kerja.
- 8) Hak (Rights Issue): Ini adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lebih banyak saham dari perusahaan dalam penawaran umum terbatas dengan harga diskon. Jatuh tempo surat berharga lebih pendek dari satu tahun.

Investor dapat mengatur asetnya menggunakan instrumen ini dalam berbagai cara yang sesuai dengan tujuan investasi, toleransi risiko, dan preferensi pribadinya.

Pihak-Pihak Penyelenggara Pasar Modal

Banyaknya pemangku kepentingan sangat penting bagi kelancaran operasi pasar modal. Beberapa pemain terpenting di pasar saham adalah:

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK merupakan badan yang bertugas mengawasi dan mengembangkan pasar modal Indonesia. Untuk menjaga keamanan dan keadilan bagi pelaku pasar, OJK berperan penting dalam mengawasi operasional pasar modal.

- bursa saham adalah tempat di mana orang dapat membeli dan menjual saham, obligasi, dan reksa dana. Investor dan emiten dapat membeli dan menjual produk keuangan secara terstruktur dan terorganisir melalui bursa saham.
- Perusahaan yang memperoleh dana dari pasar modal dengan menerbitkan instrumen keuangan seperti obligasi atau saham disebut perusahaan penerbit. Kepatuhan terhadap peraturan terkait dan penyediaan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat merupakan kewajiban emiten.
- Investor: Mereka yang menaruh uangnya pada produk keuangan di pasar modal disebut investor. Siapa pun atau organisasi mana pun yang ingin memperoleh keuntungan dibandingkan risiko yang mereka ambil mungkin adalah seorang investor.
- Kelima, manajer investasi adalah seseorang atau organisasi yang mengawasi uang yang dimasukkan investor ke dalam reksa dana atau portofolio investasi lainnya. Tujuan investasi investor dan toleransi risiko harus menjadi dasar pilihan sarana investasi manajer investasi.
- Kategori keenam adalah perantara pasar modal, yang dapat berupa orang atau organisasi yang membantu pelaku pasar dalam bertransaksi dan berinvestasi. Pialang, nasihat investasi, dan manajemen portofolio hanyalah beberapa layanan yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas, bank investasi, dan bisnis pialang berjangka.
- Organisasi yang membantu mendukung kegiatan pasar modal melalui penyediaan infrastruktur teknologi: penyedia sistem perdagangan elektronik, perusahaan kliring dan penyelesaian, penyimpanan efek, dan sebagainya.
- Pihak-pihak yang memberikan jasa pelengkap pada pasar modal, seperti firma hukum, penasihat keuangan, auditor, lembaga pemeringkat, dan media keuangan, dikenal sebagai penyedia jasa penunjang pasar modal.

Efisiensi, keterbukaan, dan integritas pasar modal, serta terlindunginya kepentingan pelaku pasar, bergantung pada keberadaan dan kolaborasi pihak-pihak tersebut.

Top of Form

Bottom of Form

Mekanisme Perdagangan di Pasar Modal

- Mekanisme Penjualan Surat Berharga di Pasar Modal

Ada dua langkah yang dapat diambil untuk menerapkan sistem penjualan surat berharga ini. Tahap pertama dikenal sebagai pasar utama. Alih-alih menggunakan kekuatan pasar, perusahaan publik (organisasi penerbit saham) mengendalikan harga saham di pasar utama ini. Yang menjual sahamnya adalah penjamin (pendaftar) dan bukan emiten. Sekuritas Emilen dijual oleh penjamin emisi ini. Setelah emiten dikurangi biaya penawaran umum perdana (IPO), seluruh uang tunai yang diperoleh di pasar perdana akan dianggap sebagai pendapatan. Sebuah bisnis harus mematuhi standar yang ketat sebelum dapat menjual emisinya di pasar saham. Emiten potensial harus memenuhi kriteria tertentu, salah satunya adalah profitabilitas dua tahun tanpa gangguan. Merupakan tanggung jawab akuntan untuk menentukan laba dan rugi sektor keuangan. Calon emiten dapat bergabung di pasar modal jika telah memenuhi seluruh kriteria regulasi. Setelah emisi berhasil melewati pasar utama, emisi tersebut dibawa ke pasar sekunder untuk dijual kembali. Tidak perlu lagi mendaftarkan saham setelah memasuki pasar sekunder. Proses pasar yang berkelanjutan menentukan harga saham emiten. "Penawaran" dan "permintaan" menentukan apakah nilai saham naik atau turun, yang pada gilirannya bergantung pada status perusahaan saat ini dan di masa depan serta perekonomian secara keseluruhan. Emiten tidak serta merta mendapatkan keuntungan dari aktivitas perdagangan efek ini. Begitu terjadi perubahan harga di pasar sekunder, investor mulai mengkhawatirkannya. Ketika terdapat perbedaan yang signifikan antara biaya pembelian dan penjualan sekuritas (pertumbuhan modal), keuntungan yang dihasilkan akan langsung menjadi milik investor, bukan penerbit. Hal yang sama juga berlaku untuk penjualan. Suatu korporasi biasanya harus melalui proses penawaran umum perdana (IPO), pasar perdana, dan pasar sekunder sebelum dapat dicatatkan di pasar modal. Hanya penerbit yang wajib mematuhi batasan khusus untuk setiap fase ini.

- Mekanisme pembelian obligasi ritel Indonesia (ORI):
 - Mereka yang ingin berinvestasi melakukannya dengan membuka rekening di bank atau lembaga sekuritas yang disetujui pemerintah.
 - Calon pendukung mendaftarkan ke perwakilan penjualan ORI.
 - Tergantung pada ukuran investasi yang diinginkan, calon investor menyetor sejumlah tertentu.
 - Bersamaan dengan sejumlah surat-surat pribadi seperti KTP, SIM, paspor, atau Kartu Keluarga (KK), calon investor diminta untuk mengisi formulir.

Tindak Pidana Pasar Modal Berdasarkan UUD

Undang-undang yang lebih khusus, seperti Undang-Undang Pasar Keuangan (UU No. 8 Tahun 1995), mengatur kegiatan kriminal yang berkaitan dengan pasar keuangan. Kejahatan yang dilakukan di pasar modal dapat dikategorikan secara luas menurut standar hukum menjadi tiga bidang utama: penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.

➤ Penipuan

Dalam konteks ini, "penipuan" mengacu pada praktik yang secara sengaja menyesatkan atau menipu investor atau pelaku lain dalam transaksi pasar keuangan. Pasal 378 KUHP mendefinisikan penipuan sebagai tindak pidana, yang menyatakan: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".

Pasar Modal merupakan tempat terjadinya beberapa jenis penipuan yang dituangkan dalam Pasal 378 KUHP. Salah satu aspek tersebut adalah tindakan bergerak (bewegen) untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan cara:

- Ilegal menurut definisinya. Seorang pelanggar hukum harus mempunyai motif koruptif jika ia bermaksud melakukan mobilisasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Menurut konsep penipuan, unsur tujuan harus diarahkan pada unsur melawan hukum karena didahulukan.
- Mengekspresikan superioritas palsu. Istilah "martabat palsu" mengacu pada penggunaan posisi yang memberi kesan bahwa seseorang mempunyai hak-hak tertentu, padahal kenyataannya dia tidak memunyainya. Tidak jujur kepada pihak ketiga sambil berpura-pura menjadi orang lain—atasan, agen, wali, kurator, atau bahkan pedagang atau pejabat—adalah salah satu contoh penggunaan jabatan yang salah.
- Jaringan penipuan dan kepalsuan Meskipun substansi setiap bentuk manipulasi sosial ini tidak akurat atau menyesatkan, namun hal ini berhasil memberikan kesan kepada orang lain bahwa hal tersebut nyata. Namun, ada perbedaan antara serangkaian kepalsuan yang diungkapkan melalui kata-kata dan tindakan yang menipu. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang memperdaya penonton agar menganggap sesuatu itu nyata padahal sebenarnya tidak, sehingga mereka terpengaruh secara emosional atau mempercayai penipuan tersebut. Tujuan

sebenarnya dari penipu adalah memanipulasi emosi targetnya agar mereka mau berpisah dengan apa pun yang mereka incar.

- Meyakinkan pihak lain untuk mentransfer dana, memberikan pinjaman, atau mencatatkan piutang atas namanya.

Pelanggaran terhadap kasus penipuan ini dapat mengakibatkan denda berat dan hukuman pidana. Mengingat tingginya volume investor dan besarnya modal yang dipertaruhkan, hal ini setara dengan industri perdagangan sekuritas. Jika terbukti melakukan penipuan, ancaman pidana maksimal berdasarkan Pasal 378 KUHP adalah empat tahun penjara, sedangkan ancaman pidana maksimal berdasarkan Pasal 390 KUHP adalah dua tahun delapan bulan.

Baik pelaku maupun orang yang membantu melakukan penipuan akan dikenakan hukuman pidana berdasarkan undang-undang yang mendefinisikan penipuan. "Deelnemen" berarti "menyertai" dalam bahasa Belanda, sedangkan "deelneming" berarti "penyertaan" dalam bahasa Inggris. Kedua kata ini mempunyai asal usul yang sama. Kenyataan bahwa beberapa orang sering terlibat dalam suatu tindak pidana menjadikan deelneming menjadi persoalan dalam hukum pidana. Alleen dader adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pelaku ketika hanya ada satu dari mereka.

Sebagaimana dinyatakan dalam teori, deelneming secara alami terdiri dari:

- deelneming di mana kewajiban masing-masing peserta dihormati secara mandiri;
- deelneming dimana tanggung jawab masing-masing peserta bergantung pada tindakan peserta lainnya.

KUHP telah mengatur keterlibatan deelneming atau pembuat undang-undang dalam Pasal 55 dan 56. Perdebatan mengenai persoalan pelaku (dader) dan partisipasi merupakan subyek eksklusif hukum pidana yang termasuk dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pasal 55 dan 56 KUHP disusun sebagai ketentuan pidana. Pada saat awal disusun, Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana" khusus:

Orang yang melakukan, memberi perintah, atau mengambil bagian dalam suatu tindakan;

Mereka yang dengan sengaja menghasut orang lain untuk melakukan tindakan dengan menawarkan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan wewenang atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau informasi.

Orang yang melakukan, memberi perintah, atau mengambil bagian dalam suatu tindakan;

Mereka yang dengan sengaja menghasut orang lain untuk melakukan tindakan dengan menawarkan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan wewenang atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau informasi.

- Orang yang dengan sengaja memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana;
- Orang yang dengan sengaja memberikan sarana, pengetahuan, atau kesempatan untuk melakukan kejahatan.

➤ Manipulasi Pasar

Untuk memperoleh keuntungan atau keuntungan bagi pihak tertentu, para manipulator pasar menyebabkan fluktuasi harga suatu surat berharga atau transaksi tertentu di pasar modal. Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Manipulasi pasar dalam Pasal 91 UU Pasar Modal diartikan sebagai segala kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk memberikan kesan tidak akurat atau menyesatkan mengenai perdagangan bursa, keadaan pasar, atau harga sekuritas. Menurut Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, definisi yang sesuai dengan undang-undang adalah sebagai berikut: "setiap perbuatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama." Dilarang melakukan dua atau lebih transaksi Efek, baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik atau turun, sehingga mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan. sekuritas.

Menurut aturan yang diuraikan dalam artikel tersebut, perilaku berikut ini dianggap terlarang:

- Melakukan dua atau lebih transaksi tidak langsung atau langsung yang melibatkan surat berharga.
- Mempertahankan, menaikkan, atau menurunkan nilai saham yang diperdagangkan di pasar.
- Untuk membujuk orang lain agar membeli, menjual, atau menahan saham.

Undang-Undang Penanaman Modal, khususnya Pasal 104, menyebutkan bahwa pelanggar Pasal 92 tersebut diancam dengan pidana denda paling banyak Rp15 miliar dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

➤ Insider Trading

Bertransaksi sekuritas menggunakan pengetahuan orang dalam yang tidak diungkapkan kepada publik. Kejahatan ini mempunyai ciri-ciri yang sangat spesifik jika berkaitan dengan sektor Pasar Modal. Demi kepentingan finansial pribadi dan kolektif orang dalam, kejahatan ini mencari informasi non-publik yang nyata dengan tujuan memfasilitasi eksploitasinya. Korporasi dan masyarakat sama-sama mampu melakukan insider trading, suatu kejahatan yang terjadi di pasar keuangan. Berbeda dengan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku korporasi sesuai dengan Pasal 104 UU Pasar Modal, yang menetapkan hukuman penjara dan denda kumulatif bagi pelakunya, pelanggaran akan menghadapi hukuman penjara dan denda. Korporasi dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 dan Pasal 102 UU Penanaman Modal.

Dalam lingkup Bab

- menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menipu pihak lain;
- membantu pihak lain dalam menipu pihak lain; Dan
- membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai fakta material untuk mendapatkan atau menghindari kerugian bagi diri sendiri atau pihak lain, atau untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek, padahal pernyataan tersebut tidak benar atau diungkapkan.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menyebutkan pidana denda paling banyak Rp 15 miliar dan potensi hukuman penjara 10 tahun dapat dipidana bagi siapa pun yang dinyatakan bersalah melakukan penipuan perdagangan efek. Bahaya tuntutan pidana atas tindakan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penipuan. berdasarkan Pasal 378 KUHP yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun, atau pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan sesuai Pasal 390 KUHP.

Pasal 107 KUHP memberikan pidana terhadap orang yang melakukan penipuan: "Barangsiapa dengan sengaja berupaya menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, melenyapkan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan pihak yang memperoleh." pemberian izin, persetujuan, atau pendaftaran, termasuk emiten dan perusahaan publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar."

Tindak Pidana Terkait Kasus Investasi Fiktif PT.Taspen

Istilah "investasi fiktif" mungkin menggambarkan sebuah skenario di mana pembeli produk keuangan digiring untuk berpikir bahwa mereka telah melakukan investasi padahal, pada kenyataannya, hal serupa tidak pernah terjadi. Hal ini bisa menjadi bagian dari operasi penipuan yang lebih besar dimana pelaku menggunakan uang investor untuk hal lain selain menginvestasikannya. Beberapa jenis investasi imajiner mungkin muncul dalam konteks pasar saham. Ambil contoh skema Ponzi. Dalam penipuan semacam ini, uang investor baru digunakan untuk melunasi uang investor lama, memberikan kesan bahwa semua orang yang terlibat menghasilkan uang padahal kenyataannya tidak ada orang yang menghasilkan uang. Banyak investor mungkin kehilangan uang dan kepercayaan terhadap pasar keuangan dapat terkikis oleh rencana semacam ini.

Untuk mencegah investor menjadi korban hoaks atau bentuk penipuan lainnya, pasar keuangan yang jujur dan terbuka memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Untuk melindungi kepentingan investor dan menegakkan integritas pasar, regulator pasar modal seringkali memainkan peran penting dalam mengawasi pasar dan mendeteksi tindakan terlarang seperti ini.

Kami kaget baru-baru ini mendengar PT Taspen melakukan investasi palsu. Taspen (Persero) dan PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri sama-sama diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan korupsi investasi palsu.

Tim penyidik melakukan verifikasi pengadministrasian mega dana tersebut kepada SVP Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang PT Taspen Labuan Nababan, menurut Ali Fikri, Juru Bicara KPK Bidang Penindakan dan Kelembagaan. Tujuan pemeriksaan Labuan adalah untuk mengumpulkan bukti adanya dugaan korupsi yang melibatkan investasi palsu PT Taspen. "Saksi-saksi yang hadir dan membenarkan antara lain terkait penempatan dan pengelolaan investasi dana Taspen kurang lebih Rp 1 triliun," kata Ali kepada wartawan dalam siaran persnya. Ali bungkam soal target investasi PT Taspen.

PT Taspen dikabarkan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan operasi investasi bodong pada tahun anggaran 2019 yang melibatkan perusahaan lain. Di sini, tersangka Ekiawan Heri Primaryanto, Direktur Utama PT Insight Investments Management, dan Direktur Utama PT Taspen nonaktif Antonius NS Kosasih, Direktur, telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kantor pihak swasta di Gedung Office 8 SCBD, Jakarta Selatan, dan kantor PT Taspen (Persero) Jakarta Pusat, sama-sama telah digeledah penyidik. Data keuangan, bukti elektronik, dan surat-surat disita. Lima properti di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, dan satu properti di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sehari sebelumnya digeledah aparat kepolisian Jakarta. Lokasi

pencarian tambahan meliputi rumah di Apartemen Belleza, Jakarta Selatan, dan properti di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dokumen, catatan investasi, barang elektronik, hingga pecahan uang asing diamankan penyidik.

Dari total investasi Rp 1 triliun, Komisi Pemberantasan Korupsi menilai investasi imajiner tersebut melebihi ratusan miliar. Menurut Ali Fikri, juru bicara KPK, jumlah itu mungkin bertambah. Ini hanyalah permulaan dari bukti-bukti yang terungkap sejauh ini dalam penyelidikan. Sayangnya, ratusan miliar dianggap hanya khayalan. "Kalau ternyata Rp 1 triliun itu semua fiksi, pasti kita tagih di sana," kata Ali Fikri. Dari apa yang kita lihat, kemungkinan besar PT Insight Investments Management-lah yang bertanggung jawab atas uang tersebut. Di sisi lain, KPK bungkam mengenai apa sebenarnya yang dilakukan para tersangka. Peran Anthony Kosasih sebagai Direktur Utama PT Taspen diberhentikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir karena penetapan tersangka.

Pasalnya, kejadian seperti yang terjadi pada Jiwasraya dan Asabri mengakibatkan kerugian investasi puluhan hingga puluhan miliar. Timboel Siregar, pakar asuransi dan jaminan sosial, mengatakan pemerintah gagal menangani uang jaminan sosial dalam tiga kesempatan berbeda. Jiwasraya pada tahun 2019 menempatkan dana pesertanya pada instrumen keuangan berbahaya sehingga menyebabkan gagal membayar asuransi kepada kliennya. Saat itu, kerugian negara diperkirakan Kejaksaan Agung mencapai Rp13,7 triliun. Persoalan serupa yang menimpa Asabri kembali diungkap pada tahun 2020 oleh Kejaksaan Agung.

Kerugian nilai saham perusahaan pelat merah itu akibat buruknya pengelolaan investasi bisa mencapai Rp 10 triliun. Kini Taspen diperiksa karena diduga menginvestasikan dana fiktif senilai ratusan miliar dolar. Timboel mengklaim bahwa contoh-contoh ini menunjukkan, setidaknya karena tiga alasan, mengapa BUMN gagal total dalam menangani uang negara.

Pertama-tama, tidak ada aturan yang tegas dan tegas dalam berinvestasi. Organisasi seperti Jiwasraya, Asabri, dan Taspen yang berstruktur perseroan terbatas seringkali bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, bisnis-bisnis ini secara legal dapat memasukkan uang kliennya ke dalam segala hal, mulai dari obligasi pemerintah, deposito, reksa dana, hingga saham. Timboel berpendapat bahwa kurangnya peraturan yang jelas mengenai produk investasi yang dapat diterima adalah satu-satunya masalah. Minimal 30% investasi pada obligasi negara diatur dalam Peraturan OJK 12 Tahun 2016, sedangkan 70% sisanya dapat ditangani dengan cara berbeda. "Misalnya saham harus masuk kategori LQ45 atau likuiditasnya tinggi, itu tidak ada," imbuhnya. Jadi, Anda bebas membeli saham apa pun. Bandingkan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak bisa

membeli stok gorengan. Timboel mencontohkan Jiwasraya yang 22,4% asetnya diinvestasikan pada saham, namun sebagian besar memiliki imbal hasil yang buruk. Begitu pula Asabri. Minimal tiga belas investasi saham dilakukan, semuanya menghasilkan return negatif.

Permasalahan kedua adalah lemahnya pengawasan yang efektif oleh badan otonom seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Irvan Rahardjo, pengamat industri asuransi, mengatakan OJK selama ini hanya menasar sektor usaha keuangan non-bank. Sebenarnya, tugas mereka adalah mengawasi investasi saham yang dilakukan badan usaha milik negara. Yang setuju adalah Timboel Siregar. Baru setelah tragedi itu terjadi, OJK mulai menelusuri catatan keuangan Taspen, ujarnya. Hal-hal seperti itu di matanya bukan merupakan pengawasan. Untuk menghindari hal tersebut, pengawasan harus aktif mencari informasi. Sepertinya mereka bertujuan untuk bekerja di hilir. Sebelum mengambil tindakan apa pun, hal itu terjadi. Sebelum menginvestasikan uang tersebut, OJK sebaiknya melakukan pengintaian. Misalnya, Taspen meminta kajian ke OJK setelah memutuskan membeli saham A. Dana masyarakat akan aman.

Ketiga, lebih mudah "memainkan" anggaran karena dewan komisaris dan direksi mempunyai beban politik. Menurut Timboel, Menteri BUMN langsung mengangkat orang pada posisi direktur atau komisaris tanpa memperhatikan kompetensinya merupakan hal yang sudah menjadi rahasia umum. Salah satu jenis politik "timbang balik" yang umum adalah pemilihan individu berdasarkan dukungan yang mereka terima selama kampanye pemilu. "Merekalah yang menjatuhkan BUMN-BUMN ini," imbuh Timboel.

Sanksi Terkait Kasus Investasi Fiktif PT.Taspen

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dapat dikenakan pidana apabila terbukti terdakwa melakukan penanaman modal curang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara:

- Hukuman: Jika terjadi pelanggaran, pelanggar mungkin diharuskan membayar denda yang besar. Keuntungan atau kerugian apa pun dari pelanggaran dapat dimasukkan ke dalam jumlah denda.
- pelanggar dapat menghadapi hukuman penjara sebagai bentuk hukuman, terutama untuk pelanggaran yang lebih berat dan mengakibatkan kerugian yang signifikan.
- Pembekuan Aset : Untuk menjaga kepentingan penanam modal atau pihak yang dirugikan, pengadilan berwenang memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan

pelaku yang diduga diperoleh dari perbuatan melawan hukum atau penanaman modal curang.

- Pencabutan izin: Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha lainnya dapat mengakibatkan hilangnya izin beroperasi atau terhentinya kegiatan operasionalnya sebagai akibat yang dikenakan oleh pejabat yang berwenang.
- Kehilangan Hak: Pelanggar juga dapat menghadapi hilangnya hak-hak tertentu, seperti kemampuan untuk bekerja di pasar modal atau bisnis keuangan, baik untuk sementara maupun permanen.
- Pengumuman Publik: Untuk mencegah masyarakat melakukan tindakan yang melanggar hukum, badan pengawas pasar modal dapat memilih untuk mengumumkan secara terbuka kejadian ketidakpatuhan.

Terkait dengan kasus tersebut di atas, salah satu sanksi yang telah dijatuhkan adalah pencopotan Antonius Kosasih dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Taspen.

SIMPULAN

Istilah "investasi fiktif" mengacu pada praktik penyalahgunaan atau sepenuhnya dana investor yang tidak diinvestasikan yang melanggar hukum. Dampak serius, termasuk kerugian investor, tercorengnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal, dan gangguan terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan, dapat diakibatkan oleh kejahatan investasi fiktif.

Masalah investasi palsu hanya dapat diatasi secara efektif melalui keterbukaan, peraturan yang ketat, dan pengawasan yang kuat dari pihak yang berwenang. Selain itu, investor harus mewaspadaikan skema investasi yang curang atau melanggar hukum dan melakukan pekerjaan rumah mereka sebelum memasukkan uangnya ke dalamnya..

DAFTAR PUSTAKA

Ni, P. R., I, N. P., & I, M. M. (2022). Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida. *Jurnal Preferensi Hukum*, 443-449.

Ratu, F. H. (2019). Tindak Pidana Penipuan, Manipulasi Pasar, Perdagangan Orang Dalam Berdasarkan UUD Nomor 8 Tahun 1995. *Lex Crimen*, 15-22.

Vicky, P. (2022). Studi kasus Tindak Pidana Pasar Modal Pada PT.Reliance Securities, TBK dan PT Magnus Capital. Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 653-674.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Sumber Lain-Lain :

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). (2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022).

Media Indonesia. (2021). Peran Media dalam Pemberantasan Korupsi.

KPK. (2020). Laporan Tahunan KPK 2020.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Laporan Pengawasan Pasar Modal 2021.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2019). Good Corporate Governance
Indonesia

Transparency International. (2021). Corruption Perceptions Index 2021.

Bank Indonesia. (2018). Stabilitas Sistem Keuangan

Diakses 24 Mei 2024 dari . [https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd13gl011y5oTop_of
FormBottom_of_Form](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd13gl011y5oTop_of_FormBottom_of_Form)

Diakses 24 Mei 2024 [https://nasional.kompas.com/read/2024/04/29/14220401/kpk-
sebut-pt-taspen-investasi-rp-1-triliun-sebagian-diduga-fiktif#ya..](https://nasional.kompas.com/read/2024/04/29/14220401/kpk-sebut-pt-taspen-investasi-rp-1-triliun-sebagian-diduga-fiktif#ya..)